



## **KONTRAK PENELITIAN DANA PNBP**

Nomor: T/35/UN.16.17/PT.01.03/Pangan-RD/2021

Tanggal : 30 Maret 2021

SKIM : RISET DASAR (RD) BATCH I TAHUN 2021

JUDUL :

**MODEL JARINGAN KOMUNIKASI DALAM DISEMINASI INOVASI  
BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI PETERNAKAN DI DAERAH  
TRANSMIGRASI KABUPATEN DHARMASRAYA.**

KETUA PENELITI : EDISET  
NIDN : 1012098001  
FAKULTAS : Peternakan  
NILAI KONTRAK : Rp. 25,000,000  
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENELITIAN  
SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021  
DIPA NOMOR : SP DIPA 023.17.2.677513/2021, Tanggal 23 November 2020

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**TAHUN 2021**

**PASAL 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah, Tahun Anggaran 2021 dengan judul:

**“MODEL JARINGAN KOMUNIKASI DALAM DISEMINASI INOVASI  
BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI PETERNAKAN DI DAERAH TRANSMIGRASI  
KABUPATEN DHARMASRAYA.”**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2021, tanggal 23 November 2020.

**PASAL 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pertanggungjawaban Dana PNPB dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
  - b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum dan Khusus**, yaitu:
- a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal **30 November 2021** dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 100% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
    - i. Laporan kemajuan, catatan harian (*logbook*) pelaksanaan penelitian, dan laporan akhir penelitian, satu halaman ringkasan penelitian yang telah dilaksanakan, pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dan lain-lain.) dimana laporan bukti asli
    - ii. Draft chapter buku sebanyak minimal satu bab pada buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini,

- iii. **Draft pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)** yang relevan dengan penelitian ini yang dapat berupa paten, hak cipta, atau kekayaan intelektual lainnya,
  - iv. **Submitted article** pada publikasi jurnal terindeks Scopus dengan kuartil minimal Q4 **ATAU submitted article** pada seminar internasional terindeks Scopus dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari panitia/penerbitnya **dimana nama ketua peneliti sebagai First Author dan/atau Corresponding Author**. Disarankan juga untuk mengirimkan lebih dari 1 (satu) artikel untuk memperbesar peluang *accepted* tepat waktu nantinya,
  - v. Bukti kehadiran telah mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) sesuai jadwal LPPM, dan bukti telah menyerahkan abstrak makalah dan mengikuti seminar hasil penelitian internal di Unand yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan bulan **November 2021**.
- b. **Luaran Wajib Khusus** yaitu untuk berlanjutnya penelitian dengan dana Unand pada tahun-tahun berikutnya, **ketua peneliti wajib menyerahkan bukti yaitu : Accepted artikel jurnal terindeks Scopus, ATAU** surat pemberitahuan dari **panitia konferensi bahwa artikel prosiding telah dikirim (sent paper) ke publisher prosiding terindeks Scopus**.
- (4) Apabila luaran wajib khusus tersebut di atas belum dipenuhi dan belum diserahkan, maka penelitian tahun-tahun berikutnya di Unand atas nama **PIHAK KEDUA** sebagai ketua belum dapat diajukan/dilaksanakan.
- (5) Dengan penelitian ini juga **PIHAK KEDUA diharapkan** dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar honorarium insentifnya tersendiri**, yaitu:
- i. Buku ajar/referensi ber-ISBN terbitan perdana atau edisi baru,
  - ii. Kekayaan intelektual (paten, merek, dan sebagainya kecuali hak cipta) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah produktif atau terpakai oleh mitra,
  - iii. Artikel *published* tambahan dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.
- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nama           | : EDISET          |
| Nomor Rekening | : 14030210074693  |
| Nama Bank      | : Bank Nagari     |
| NPWP           | : 161003702203000 |
- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.
- (8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 adalah berakhir pada tanggal **30 November 2021**.

#### **PASAL 5** **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.